



**PUTUSAN**

**Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **PUJA SURYA ATMAJA MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/19 Desember 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lingkungan 18 Pasar 6 Andan Sari, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **AFDILAH MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE;**

Tempat Lahir : Belawan;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/12 Desember 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lingkungan 18 Pasar 6 Andan Sari, RT. 000 RW. 000, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan/Jalan Sungai 2, Gg. Atong, Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA** : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PUJA SURYA ATMAJA MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE dan Terdakwa II. AFDILAH MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PUJA SURYA ATMAJA MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE dan Terdakwa II. AFDILAH MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna green berikut simcard;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna navy berikut simcard;
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo A15 warna silver, nomor simcard 088298246514;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 30 (tiga puluh) bungkus teh hijau masing-masing berisi sabu dengan berat *brutto* keseluruhan 30.000 (tiga puluh ribu) gram atau 30 (tiga puluh) kilogram (sisa hasil lab kode C.1 sampai dengan C.30)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 28,5024 (dua puluh delapan koma lima nol dua empat) gram;

- 1 (satu) unit mobil Hyundai warna putih B-1902-WMN;

Masing-masing dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Syafruddin;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah kepada negara);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1046/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br t tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PUJA SURYA ATMAJA MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE dan Terdakwa II. AFDILAH MUNTHE bin BUYUNG MUNTHE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna green berikut simcard;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna navy berikut simcard;
  - 1 (satu) *handphone* merek Oppo A15 warna silver, nomor simcard 088298246514;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 30 (tiga puluh) bungkus teh hijau masing-masing berisi sabu dengan berat *brutto* keseluruhan 30.000 (tiga puluh ribu) gram atau 30 (tiga puluh) kilogram (sisa hasil lab kode C.1 sampai dengan C.30) seluruhnya 28,5024 (dua puluh delapan koma lima nol dua empat) gram;
- 1 (satu) unit mobil Hyundai warna putih B 1902 WMN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 1045/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br t atas nama Terdakwa Muhammad Syafruddin;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1046/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 27 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena penjatuhan pidana seumur hidup kepada Para Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena Para Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dengan total berat *brutto* 30 (tiga puluh) kilogram dan sudah menerima uang operasional dari Jeff (DPO) melalui M. Syafruddin masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pendistribusian di wilayah Jakarta dan sekitarnya sehingga Para Terdakwa seharusnya dihukum mati;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Hotel Pesona Enasa Merak kamar 110, Jalan Raya Gerem Merak Kota Cilegon, Banten pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022 pukul 09.30 WIB, pada mobil Hyundai H1 warna putih nomor polisi B 1902 WMN yang dikendarai Para Terdakwa diantaranya ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus teh hijau berisi Narkotika jenis sabu dengan berat *brutto* seluruhnya 30 (tiga puluh) kilogram;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diperintahkan oleh Jeff untuk menemui M. Syafruddin yang ditemani Terdakwa II untuk menerima 2 (dua) tas hitam berisi sabu dengan berat *brutto* 30 (tiga puluh) kilogram yang kemudian disimpannya di belakang bawah mobil Hyundai nomor polisi B 1902 WMN yang telah dimodifikasi. Para Terdakwa disuruh Jeff untuk membawa sabu dari Medan ke Jakarta dengan upah masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian diantara Para Terdakwa telah ada permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu, maka perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa namun demikian terhadap pembebanan biaya perkara perlu diperbaiki dengan pertimbangan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Para Terdakwa yang dihukum dengan pidana mati atau seumur hidup atas dasar kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka terhadap biaya perkara diambil alih dan dibebankan kepada Negara, sehingga untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis, maka perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1046/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 4 April 2023 harus diperbaiki mengenai biaya perkara;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 23 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1046/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 4 April 2023 tersebut mengenai biaya perkara menjadi sebagai berikut:
  - Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4685 K/Pid.Sus/2023